



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftakul Lukman Bin Mukhlis
2. Tempat lahir : OKU TIMUR
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tebu No. 04, RT.004/RW.009, Kel. Bumiaji, Kec. Bumiaju, Kota Batu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Miftakul Lukman Bin Mukhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **MIFTAKUL LUKMAN Bin MUKHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTAKUL LUKMAN Bin MUKHLIS** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan **kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna biru Imei (slot 1) 868241036690684 dan Imei (slot 2) 868241036690692 ;
 2. 1 (satu) buah sprej terkena noda ;
 3. 1 (satu) buah pakaian dalam ;
 4. 3 (tiga) buah botol bir ;
 5. 1 (satu) helai tissue bekas toilet ;
 6. 1 (satu) buah akses kamar hotel ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
7. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru Imei 1 865073055222344 Imei2 865073055222351 dengan simcard nomor 085862067465, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRISNA JUMAIDA NURIKA WULANDARI ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg




Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa MIFTAKUL LUKMAN bin MUKHLIS, sekitar tahun 2019 sampai dengan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kamar No. 905 Hotel Swiss-bell Inn Jalan Veteran Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :


Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sejak tahun 2019 terdakwa MIFTAKUL LUKMAN bin MUKHLIS selanjutnya disebut terdakwa, memiliki dan menggunakan akun TWITTER atas nama Couple_Malkot, terdakwa telah melakukan kegiatan Upload (*mengunggah*) foto dimedia social Twitter tersebut menggunakan Akun atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot menggunakan sarana berupa handphone. Foto yang terdakwa Upload dimedia social Twitter atas nama couple_malkot tersebut antara lain :

1. Foto seorang Wanita di Bathtub memegang minuman Merk Smirnoff.




dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 15 Nov 22
“Stay Clam and Relax” .

2. Foto Kaki wanita diatasnya ada Sperma Laki-Laki.




dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 18 Nov 22
“padahal pengenyra rata di muka”.

3. Foto Minuman Merk Chivas.



dengan keterangan : Couple_Malkot
@Couple_malkot. 24 Des 22
“5500b yang butuh buat new year
(malang – batu) siap kirim”.


4. Foto Wanita menggunakan celana Dalam Warna Merah dan diatas
Perut ada sperma Laki-Laki.



dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 4 hari
“agendakan yuk sebelum bulan puasa”.



5. foto Laki Laki dan perempuan dimana perempuan tersebut memegang alat kelamin Laki Laki (penis).




dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 4 hari
“good Morning malam ini kokoh banget sampai pagi”
6. Foto 4 Kaki 3 Orang (dua laki laki satu perempuan).



“merapat yuk”
load gambar/foto di media social Twitter
Couple_Malkot dengan menggunakan sarana
Couple_Malkot (Couple_Malkot) menggunakan smartphone Xiami Redmi 5 dengan Imei (slot 1)
868241036690684 Imei (slot 2) 868241036690692 warna Biru, dengan
Maksud dan Tujuan terdakwa ingin menarik perhatian pengikut twitter
terdakwa dan terdakwa merasakan kepuasan batin tersendiri ketika ada yang
merespon dan juga sekaligus agar ada seorang yang tertarik untuk
melakukan hubungan seks secara threesome / lebih atau juga ada yang
tertarik untuk melakukan swinger (bertukar pasangan).
Bahwa saksi TRISNA JUMAIDA NURIKA WULANDARI selanjutnya disebut
saksi TRISNA kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 ketika masih menjadi
mahasiswa di Universitas Brawijaya, saksi TRISNA pernah melakukan
kegiatan swinger atau threesome dan juga pesta seks pada tahun 2019
dengan terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2023,
terdakwa menawarkan saksi TRISNA untuk tidur bersama dengan saksi
INDRA SETIAWAN, selanjutnya saksi TRISNA mengatakan kepada terdakwa



bahwa untuk tidur bersama harus bertemu dengan orangnya terlebih dahulu, sebagaimana bukti percakapan antara saksi TRISNA dengan terdakwa dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi TRISNA “ngkok sikaten bj ae”, Bahwa arti dari “ngkok sikaten bj ae” adalah terdakwa menyuruh saksi TRISNA untuk melakukan blowjob (oral seks dengan memasukan alat kelamin pria ke mulut wanita) kepada saksi INDRA SETIAWAN.



Bahwa saksi INDRA SETIAWAN kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 melalui media sosial twitter @couple_malkot. Pada tanggal 21 Maret 2023 di Kamar No. 905 Hotel Swiss-bell Inn Jalan Veteran Kota Malang, saksi GIGIH RASTRA TIMOR, saksi BRIZA ARIDAINTY ARDIYANTO bersama anggota Polda Jatim telah mengamankan saksi INDRA SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa dan saksi TRISNA dalam kondisi telanjang bulat tanpa menggunakan pakaian dan saksi TRISNA sedang melakukan blowjob (melakukan oral seks) terhadap saksi INDRA SETIAWAN. Sebagaimana keterangan AGUS ULUM MUYO, S.KOM.,M.T ahli bidang ilmu ITE (Informasi Technology) menjelaskan bahwa tampilan dari akun twitter @couple_malkot dan akun milik terdakwa yang digunakan sebagai media dalam memasang gambar dan tulisan sebagaimana yang di lampirkan tangkapan layarnya tersebut, dijelaskan bahwa benar akun twitter tersebut tergolong kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan isi/konten akun twitter tersebut memiliki muatan kesusilaan. Sebagaimana keterangan Prof. Dr. H. Saiful Jazil. M.Ag, Dosen UINSA Surabaya ahli bidang ilmu Agama menjelaskan, bahwa isi dari akun twitter @couple_malkot dari handphone terdakwa, Foto-foto tersebut, jelas dapat dikategorikan perbuatan yg melanggar norma kesusilaan, karena bisa membangkitkan nafsu birahi laki-laki yang melihatnya, selanjutnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya untuk melakukan perbuatan nista dan perzinahan. Dalam pandangan agama, aurat wanita wajib ditutupi dan dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan fitnah dan memperdaya seseorang untuk berbuat keji.

Perbuatan Terdakwa MIFTAKUL LUKMAN Bin MUKHLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MIFTAKUL LUKMAN bin MUKHLIS pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kamar No 905 Hotel Swiss-bell Inn Jalan Veteran Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sejak tahun 2019 terdakwa MIFTAKUL LUKMAN bin MUKHLIS selanjutnya disebut terdakwa, memiliki dan menggunakan akun TWITTER atas nama Couple_Malkot, terdakwa telah melakukan kegiatan Uploud (*mengunggah*) foto dimedia social Twitter tersebut menggunakan Akun atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot menggunakan sarana berupa handphone, yakni 1 (satu) Unit Handphone Xiami Redmi 5 dengan Imei (slot 1) 868241036690684 Imei (slot 2) 868241036690692 warna Biru, berupa foto sebagai berikut :

1. Foto seorang Wanita di Bathtub memegang minuman Merk Smirnoff.
2. Foto Kaki wanita diatasnya ada Sperma Laki-Laki .
3. Foto Minuman Merk Civas.
4. Foto Wanita menggunakan celana Dalam Warna Merah dan diatas Perut ada sperma Laki-Laki.
5. foto Laki Laki dan perempuan dimana perempuan tersebut memegang alat kelamin Laki Laki (penis).
6. Foto 4 Kaki 3 Orang (dua laki laki satu perempuan).

Maksud dan Tujuan terdakwa ingin menarik perhatian pengikut twitter terdakwa dan terdakwa merasakan kepuasan batin tersendiri ketika ada yang merespon dan juga sekaligus agar ada seorang yang tertarik untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan seks secara threesome / lebih atau juga ada yang tertarik untuk melakukan swinger (bertukar pasangan).

Bahwa saksi TRISNA JUMAIDA NURIKA WULANDARI selanjutnya disebut saksi TRISNA kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya, saksi TRISNA pernah melakukan kegiatan swinger atau threesome dan juga pesta seks pada tahun 2019 dengan terdakwa. Saksi TRISNA melakukan percakapan dengan melalui whatsapp yang di kirimkan ke akun whatsapp nomor 085862067465 pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023, yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengenalkan saksi TRISNA dengan temannya yang merupakan orang kaya dan saksi TRISNA menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan apakah saksi TRISNA siap melakukan 69 dan

saksi TRISNA mengatakan bahwa saksi siap karena sedang membutuhkan uang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2023, terdakwa menawarkan saksi TRISNA untuk tidur bersama dengan saksi INDRA SETIAWAN, selanjutnya saksi TRISNA mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk tidur bersama harus bertemu dengan orangnya terlebih dahulu. Kemudian saksi TRISNA dan terdakwa sepakat untuk bertemu pada hari selasa 21 Maret 2023 untuk lokasi akan di beritahu lebih lanjut. Kemudian pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi TRISNA memberi informasi bahwa saksi TRISNA dengan menstruasi, lalu terdakwa mengatakan bahwa sudah terlanjur janji dengan tamu nya dan saksi TRISNA diminta tetap melayani dengan service blowjob, sebagaimana percakapan antara saksi TRISNA dengan terdakwa dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi TRISNA "ngkok sikaten bj ae", Bahwa arti dari "ngkok sikaten bj ae" adalah terdakwa menyuruh saksi TRISNA untuk melakukan blowjob (oral seks dengan memasukkan alat kelamin pria ke mulut wanita) kepada saksi INDRA SETIAWAN.

Bahwa saksi INDRA SETIAWAN kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 melalui media sosial twitter @couple_malkot. Pada tanggal 21 Maret 2023 di Kamar No. 905 Hotel Swiss-bell Inn Jalan Veteran Kota Malang, saksi GIGIH RASTRA TIMOR, saksi BRIZA ARIDAINY ARDIYANTO bersama anggota Polda Jatim telah mengamankan saksi INDRA SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa dan saksi TRISNA dalam kondisi telanjang bulat tanpa menggunakan pakaian dan saksi TRISNA sedang melakukan blowjob (melakukan oral seks) terhadap saksi INDRA SETIAWAN.

Didapat barang bukti perbuatan terdakwa berupa :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit handphone Merk Xiaomi type Redmi Note 5 warna biru
Imei (slot 1) 868241036690684 dan Imei (slot 2) 868241036690692.
- 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Warna Biru imei1 :
865073055222344 ; imei2 :865073055222351 dengan simcard nomor
085862067465.
- 1 (satu) buah sprei terkena noda.
- 1 (satu) buah pakaian dalam.
- 3 (tiga) buah botol bir.
- 1 (satu) helai tissue bekas toilet.
- 1 (satu) buah akses kamar hotel .

----- Perbuatan Terdakwa MIFTAKUL LUKMAN bin MUKHLIS
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
sudah mengerti dan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BRIZA ARIDAINY ARDIYANTO, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan
keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada
keterangannya di BAP Penyidik.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit II
Subdit V SIBER Ditreskrimsus Polda Jatim.
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Briptu Gigih telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret
2023 sekira pukul 17.30 WIB hotel Swiss-Belinn, Jl. Veteran Kota
Malang.
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena tanpa hak
mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan kesusilaan melalui media online dengan cara
memposting gambar dan juga status yang mengandung unsur kesusilaan
pornography melalui akun twitter @couple_malkot dengan maksud dan
tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mencari
keuntungan berupa materi dan juga kepuasan secara seksual, yang
mana terdakwa dengan menggunakan akun twitter @couple_malkot
telah mencari pasangan baik itu laki-laki maupun perempuan yang mau
melakukan hubungan seks dengan cara THREESOME (melakukan
hubungan seks dengan lebih dari 2 orang).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 17.30 Wib di Hotel Swiss-belinn Jl. Veteran Kota Malang yang mana saat itu tersangka sedang melakukan aktifitas seksual dengan orang lain, yaitu sedang melakukan blowjob (oral seks dengan seorang wanita bernama TRISNA dan seorang pria yang bernama INDRA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Merk Xiaomi type Redmi Note X warna biru dengan Sim Card 081231827066 dan 082192222604, 1 (Satu) Merk Redmi Note 9 Warna Biru imei1 : 865073055222344; imei2 865073055222351 dengan simcard nomor 085862067465, 1 (satu) buah sprei terkena noda, 1 (satu) buah pakaian dalam, 3 (tiga) buah botol bir, 1 (satu) helai tissue bekas toilet, 1 (satu) buah akses kamar hotel. *Yang selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.*
- Bahwa media twiter dapat dilihat oleh semua.

2. Saksi TRISNA JUMAIDA NURIKA WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur di Hotel Swiss-Bellin Jl. Veteran No. 8A kamar 905 Kota Malang pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 dan sedang memberikan servis blowjob kepada Terdakwa dan Indra.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 atau tahun 2018 di kampus Universitas Brawijaya sedangkan dengan Indra Saksi kenal pada saat ketemu hari itu di kamar hotel tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Merk Xiaomi type Redmi Note X warna biru dengan Sim Card 081231827066 dan 082192222604, 1 (Satu) Merk Redmi Note 9 Warna Biru imei1 : 865073055222344; imei2 865073055222351 dengan simcard nomor 085862067465, 1 (satu) buah sprei terkena noda, 1 (satu) buah pakaian dalam, 3 (tiga) buah botol bir, 1 (satu) helai tissue bekas toilet, 1 (satu) buah akses kamar hotel. *Yang selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 s.d 15 kali sedangkan melakukan blowjob dengan Indra Setiawan baru sekali ini karena pada saat itu saksi sedang mentruasi.
- Bahwa Terdakwa bersedia diajak melakukan berhubungan badan sedangkan terdakwa sedang mentruasi karena Terdakwa terlanjur membuat janji dengan Indra dan saksi bersedia karena dijanjikan akan diberi kaca mata merk Louis Vitton oleh Terdakwa.
- Bahwa awal mula hingga terjadi hubungan badan tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menawarkan saksi untuk tidur bersama dengan Indra Setiawan, lalu saksi berkata kepada Terdakwa untuk tidur bersama harus bertemu dengan orangnya terlebih dahulu di hotel. Pada hari ini selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi tiba-tiba mens dan saksi ditawarkan untuk melakukan service blowjob saja kepada Indra Setiawan. Lalu saat bertemu di hotel Sdr. Indra Setiawan merasa cocok dengan saksi sehingga saksi melakukan service blowjob.
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting foto asusila yang dilakukan karena untuk kepuasan.
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto sebagaimana dalam barang bukti adalah benar foto saksi yang diberikan kepada Terdakwa untuk ditunjukkan kepada Indra.

3. Saksi INDRA SETIAWAN als AGUS yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti saat ini saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 melalui media sosial twitter @couple_malkot dan saksi kenal sebagai teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga, saksi menjelaskan bahwa saksi juga kenal dengan TRISNA baru pada tanggal 21 Maret 2023 di Hotel Swiss-belinn Jl. Jalan Veteran No. 8A, Malang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan saksi kenal dengan TRISNA karena di kenalkan oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di amankan bersama-sama dengan terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023 di Kamar No. 905 Hotel Swiss-Belinn, Kota Malang bersama dengan TRISNA.
- Bahwa saksi saat diamankan dalam kamar hotel tersebut saksi dan terdakwa dan juga TRISNA dalam kondisi telanjang bulat tanpa menggunakan pakaian dan TRISNA sedang melakukan blowjob (melakukan oral seks) terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa dalam mencari pasangan threesome tersebut dilakukan dengan cara memposting gambar dan status melalui akun twitter milik tersangka dengan nama akun @couple_malkot.
- Bahwa yang saksi ketahui ialah akun twitter milik terdakwa bernama @couple_malkot yang mengandung unsur kesusilaan dengan menampilkan gambar – gambar serta kalimat yang tidak pantas, berikut merupakan gambar tangkapan layar dari akun twitter @couple_malkot
- Bahwa saksi dalam berkomunikasi dengan terdakwa awalnya melalui media sosial twitter dengan nama akun milik tersangka @couple_malkot yang kemudian lanjut berkomunikasi menggunakan whatsapp milik saksi dengan nomor 085855272538 kepada terdakwa di nomor handphone 085808738235.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan hubungan threesome sebelumnya dengan siapapun dan perbuatan ini merupakan yang pertama kalinya untuk saksi.
- Bahwa saksi dalam peristiwa ini memberikan fasilitas berupa kamar hotel dan juga minuman bir serta saksi juga membeli barang yang di jual oleh terdakwa antara lain jam tangan dan kaca mata louis vitton yang kemudianacamata tersebut di berikan kepada saksi TRISNA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polda Jatim di kamar No. 905 Hotel Swiss-belinn Jl. Veteran Kota Malang karena terdakwa telah mentransmisi dan atau mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar kesusilaan dengan cara tersangka menggunakan akun twitter dengan nama akun @couple_malkot untuk kemudian melalui akun tersebut tersangka memposting gambar yang melanggar kesusilaan dan kalimat ajakan untuk melakukan hubungan seks secara threesome.

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan Upload foto di media sosial Twitter tersebut menggunakan Akun atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot antara lain : Foto seorang Wanita di Back Tap memegang minuman Merk Smirnoff, Foto Kaki wanita di atasnya ada Sperma Laki-Laki, Foto Minuman Merk Civas, Foto Wanita menggunakan celana Dalam Warna Merah dan di atas Perut ada sperma Laki-Laki, foto Laki Laki dan perempuan dimana perempuan tersebut memegang alat kelamin Laki Laki (penis), Foto 4 Kaki 3 Orang (dua laki laki satu perempuan).

- Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa melakukan Upload gambar/foto di media sosial Twitter atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot karena tersangka ingin menarik perhatian pengikut twitter terdakwa dan terdakwa merasakan kepuasan batin tersendiri ketika ada yang merespon dan juga sekaligus agar ada seorang yang tertarik untuk melakukan hubungan seks secara threesome / lebih atau juga ada yang tertarik untuk melakukan swinger (bertukar pasangan).

- Bahwa terdakwa pernah melakukan kegiatan swinger atau threesome dan juga pesta seks pada tahun 2019 bersama dengan Sdr. TRISNA.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna biru Imei (slot 1) 868241036690684 dan Imei (slot 2) 868241036690692 ;
2. 1 (satu) buah sprengi terkena noda ;
3. 1 (satu) buah pakaian dalam ;
4. 3 (tiga) buah botol bir ;
5. 1 (satu) helai tissue bekas toilet ;
6. 1 (satu) buah akses kamar hotel ;



7. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru Imei 1 865073055222344 Imei2 865073055222351 dengan simcard nomor 085862067465 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polda Jatim di kamar No. 905 Hotel Swiss-belinn Jl. Veteran Kota Malang karena terdakwa telah mentransmisi dan atau mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara tersangka menggunakan akun twitter dengan nama akun @couple_malkot untuk kemudian melalui akun tersebut tersangka memposting gambar yang melanggar kesusilaan dan kalimat ajakan untuk melakukan hubungan seks secara threesome.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan Upload foto di media sosial Twitter tersebut menggunakan Akun atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot antara lain : Foto seorang Wanita di Back Tap memegang minuman Merk Smirnoff, Foto Kaki wanita di atasnya ada Sperma Laki-Laki, Foto Minuman Merk Civas, Foto Wanita menggunakan celana Dalam Warna Merah dan di atas Perut ada sperma Laki-Laki, foto Laki Laki dan perempuan dimana perempuan tersebut memegang alat kelamin Laki Laki (penis), Foto 4 Kaki 3 Orang (dua laki laki satu perempuan).
- Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa melakukan Upload gambar/foto di media sosial Twitter atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot karena tersangka ingin menarik perhatian pengikut twitter terdakwa dan terdakwa merasakan kepuasan batin tersendiri ketika ada yang merespon dan juga sekaligus agar ada seorang yang tertarik untuk melakukan hubungan seks secara threesome / lebih atau juga ada yang tertarik untuk melakukan swinger (bertukar pasangan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baginya. Dengan diajukannya terdakwa **Miftakul Lukman Bin Mukhlis** ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada prinsipnya terdakwa mengakui identitas dan perbuatannya dapat disimpulkan bahwa benar pelaku tindak pidana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah terdakwa **Miftakul Lukman Bin Mukhlis**.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “:

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup salah satu yang dianggap terbukti yang dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapat fakta bermula sejak tahun 2019 terdakwa MIFTAKUL LUKMAN bin MUKHLIS, memiliki dan menggunakan akun TWITTER atas nama Couple_Malkot, terdakwa telah melakukan kegiatan Upload (*mengunggah*) foto yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang memuat tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan Alat kelamin di media social Twitter

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan Akun atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot menggunakan sarana berupa handphone yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Foto yang terdakwa Upload di media social Twitter atas nama couple_malkot tersebut antara lain :

1. Foto seorang Wanita di Bathtub memegang minuman Merk Smirnoff. : dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 15 Nov 22 "Stay Clam and Relax" .
2. Foto Kaki wanita diatasnya ada Sperma Laki-Laki. dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 18 Nov 22 "padahal pengunya rata dimuka".
3. Foto Wanita menggunakan celana Dalam Warna Merah dan diatas Perut ada sperma Laki-Laki. dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 4 hari "agendakan yuk sebelum bulan puasa".
4. foto Laki Laki dan perempuan dimana perempuan tersebut memegang alat kelamin Laki Laki (penis). dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 4 hari "good Morning malam ini kokoh banget sampai pagi"
5. Foto 4 Kaki 3 Orang (dua laki laki satu perempuan). dengan keterangan : Couple_Malkot @Couple_malkot. 6 jam "merapat yuk"

Bahwa terdakwa melakukan Upload gambar/foto di media social Twitter atas nama Couple_Malkot / @Couple_Malkot dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 5 dengan Imei (slot 1) 868241036690684 Imei (slot 2) 868241036690692 warna Biru, dengan Maksud dan Tujuan terdakwa ingin menarik perhatian pengikut twitter terdakwa dan terdakwa merasakan kepuasan batin tersendiri ketika ada yang merespon dan juga sekaligus agar ada seorang yang tertarik untuk melakukan hubungan seks secara threesome / lebih atau juga ada yang tertarik untuk melakukan swinger (bertukar pasangan).

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa **MIFTAKUL LUKMAN Bin MUKHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekuatiran Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka kepada Terdakwa di tetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna biru Imei (slot 1) 868241036690684 dan Imei (slot 2) 868241036690692, 1 (satu) buah sprej terkena noda, 1 (satu) buah pakaian dalam, 3 (tiga) buah botol bir, 1 (satu) helai tissue bekas toilet, 1 (satu) buah akses kamar hotel, merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru Imei 1 865073055222344 Imei2 865073055222351 dengan simcard nomor 085862067465, dikembalikan kepada saksi Trisna Jumaida Nurika Wulandari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAKUL LUKMAN Bin MUKHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTAKUL LUKMAN Bin MUKHLIS** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna biru Imei (slot 1) 868241036690684 dan Imei (slot 2) 868241036690692 ;
 - 1 (satu) buah sprei terkena noda ;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam ;
 - 3 (tiga) buah botol bir ;
 - 1 (satu) helai tissue bekas toilet ;
 - 1 (satu) buah akses kamar hotel ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru Imei 1 865073055222344 Imei2 865073055222351 dengan simcard nomor 085862067465, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRISNA JUMAIDA NURIKA WULANDARI ;*

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.